



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpn (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 700/ 087/LHE.SAKIP/2022

22 Agustus 2022

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
di

Rantau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin **Sangat Baik** (predikat **BB**) dengan nilai **70,60**. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3 / koordinator. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai		Bobot		Nilai	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja	30	30	24,81	21,60
b.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja	25	30	18,75	21,00
c.	Pelaporan Kinerja	Pelaporan Kinerja	15	15	13,11	10,50
d.	Evaluasi Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	25	8,77	17,50
e.	Capaian Kinerja		20		17,00	
	Nilai Hasil Evaluasi		100	100	82,43	70,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				A	BB

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin terus melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin , yaitu:

1. Pengukuran Kinerja.
Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
2. Pelaporan Kinerja.
Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam Refocusing Organisasi.
2. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya , kami sampaikan terima kasih.



Inspektur Kabupaten Tapin,

Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I / IV b
NIP.19700722 200501 1 013